

PEMBANGUNAN JALAN JENDERAL SUDIRMAN AMBARAWA DIMULAI! ANGGARAN Rp1,9 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/02/20250220215700-pembangunan-jalan-jenderal-sudirman-ambarawa.jpg?quality=60>

Isi Berita:

Esposin, UNGARAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang mulai membongkar median jalan dan meratakan dua jalur di Jalan Jenderal Sudirman, Ambarawa, Jawa Tengah. Proyek ini bertujuan untuk mendukung pemberlakuan sistem satu arah guna mengurangi kemacetan, terutama di depan Pasar Projo.

Pemkab Semarang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,9 miliar untuk proyek tersebut, yang ditargetkan selesai pada pekan kedua Maret 2025, sebelum arus mudik Lebaran.

Penyesuaian Ketinggian Jalan untuk Keamanan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarang, Valeanto Soekendro, mengungkapkan bahwa proyek ini telah dilelang sejak Desember 2024. Salah satu fokus utama adalah meratakan perbedaan ketinggian jalan antara jalur menuju Jambu dan jalur menuju Bawen, yang mencapai sekitar 30 cm dan dinilai berbahaya bagi pengguna jalan.

“Kami bongkar median jalan dan samakan levelnya. Jalan yang lebih rendah akan dilapisi ulang menggunakan beton agar setara dengan yang lebih tinggi,” jelas Soekendro, Kamis (20/2/2025).

Perincian Proyek dan Dampaknya

Proyek ini mencakup perbaikan sepanjang 1,6 kilometer di ruas Jalan Jenderal Sudirman. Soekendro menegaskan bahwa proyek ini tidak terdampak oleh pemangkasan atau efisiensi anggaran infrastruktur dari pemerintah pusat.

Setelah penataan jalan rampung, keputusan pemberlakuan sistem satu arah akan diserahkan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Semarang dan Satlantas Polres Semarang. Sementara itu, penataan jalan alternatif di belakang Pasar Projo serta pengelolaan area pasar akan menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Kabupaten Semarang.

Imbauan kepada Warga

Soekendro juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, mengingat drainase yang tersumbat dapat menyebabkan genangan air saat hujan. Hal ini penting guna menjaga kondisi jalan tetap aman dan nyaman bagi pengguna.

Dengan adanya proyek ini, diharapkan arus lalu lintas di Ambarawa menjadi lebih lancar, terutama di sekitar kawasan Pasar Projo yang selama ini sering mengalami kemacetan. (Hawin Alaina)

Sumber Berita:

1. <https://regional.espos.id/pembangunan-jalan-jenderal-sudirman-ambarawa-dimulai-anggaran-rp19-miliar-2062827>, “Pembangunan Jalan Jenderal Sudirman Ambarawa Dimulai! Anggaran Rp1,9 Miliar”, tanggal 20 Februari 2025.
2. <https://rasikafm.com/tahap-awal-pemberlakuan-satu-arah-median-jalan-jenderal-sudirman-ambarawa-mulai-dibongkar/>, “Tahap Awal Pemberlakuan Satu Arah, Median Jalan Jenderal Sudirman Ambarawa Mulai Dibongkar”, tanggal 21 Februari 2025.
3. https://www.instagram.com/beritajateng_tv/reel/DGR68HEKMWL/, “Proyek Jalan Satu Arah Ambarawa Lolos dari Efisiensi Anggaran”, tanggal 20 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkab Semarang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,9 miliar untuk proyek tersebut, yang ditargetkan selesai pada pekan kedua Maret 2025, sebelum arus mudik Lebaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi